# BAB I

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang**

Meningkatkan mobilitas sosial masyarakat merupakan hal yang penting, sehingga negara wajib mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat, setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingan. Oleh karena itu di sini warga negara butuh agar hak-hak mereka dalam berlalu lintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di jalan[[1]](#footnote-1).

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara harafiah, istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana jalan umum[[2]](#footnote-2).

Perlu ditanamkan kesadaran berlalu lintas sejak dini kepada seluruh warga negara dengan cara memperkenalkan makna rambu lalu lintas yang ada biasa

ditemukan di jalan raya kepada anak-anak. Mengingat zaman sudah berubah, belakangan semakin banyak saja kendaraan yang melintas di jalan - jalan. Banyak yang menggunakan kendaraannya dengan semaunya saja, tanpa memikirkan keadaan dan lingkungan serta peraturan lalu lintas yang ada. Pengguna kendaraan pun banyak juga ragamnya, dari anak - anak sekolah sampai yang bekerja. Dan para pengguna kendaraan harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan di dalam undang-undang.[[3]](#footnote-3)

Pada tahun 2023 saja, tercatat bahwa terdapat lebih dari 500 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah ini, dengan lebih dari 100 kasus di antaranya melibatkan korban jiwa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya penertiban dan sosialisasi yang telah dilakukan belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kesadaran berlalu lintas di masyarakat.

Tabel 1.1 Data Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Deli Serdang

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **Tahun** | | **Treno** | | **Ket** |
| **2022** | **2023** | **Angka** | **%** | PERKARA |
| 1 | Jumlah Laka | 392 | 368 | Turun | -6.12 | JIWA |
| 2 | Meninggal Dunia | 119 | 113 | Turun | -5.04 | JIWA |
| 3 | Luka Berat | 12 | 2 | Turun | -83.33 | JIWA |
| 4 | Luka Ringan | 526 | 496 | Turun | -5.70 | JIWA |
| 5 | Selra | 333 | 292 | Turun | -12.31 | PERKARA |
| 6 | Kermat | Rp. 324.700.000 | Rp. 598.750.000 | Turun | 84.40 | RUPIAH |

Sumber Peneliti 2024[[4]](#footnote-4)

Tabel 1.1 menyajikan data mengenai kasus kecelakaan lalu lintas di Deli Serdang untuk tahun 2022 dan 2023. Data menunjukkan penurunan dalam berbagai aspek kecelakaan lalu lintas. Jumlah kecelakaan menurun dari 392 kasus pada tahun 2022 menjadi 368 kasus pada tahun 2023, mencerminkan penurunan sebesar 6.12%. Hal ini menandakan adanya perbaikan dalam keselamatan lalu lintas meskipun jumlah kecelakaan masih signifikan. Selain itu, jumlah korban meninggal dunia juga mengalami penurunan dari 119 jiwa pada tahun 2022 menjadi 113 jiwa pada tahun 2023, dengan persentase penurunan sebesar 5.04%. Penurunan jumlah korban meninggal dunia menunjukkan adanya langkah-langkah efektif dalam pengurangan fatalitas kecelakaan. Namun, penurunan jumlah luka berat sangat signifikan, dari 12 kasus pada tahun 2022 menjadi hanya 2 kasus pada tahun 2023, dengan penurunan drastis sebesar 83.33%. Ini dapat menunjukkan adanya perbaikan besar dalam penanganan kecelakaan atau perbaikan perlindungan bagi pengendara. Sementara itu, jumlah luka ringan juga mengalami penurunan dari 526 kasus menjadi 496 kasus, dengan persentase penurunan sebesar 5.70%, menunjukkan tren perbaikan yang konsisten. Selanjutnya, jumlah perkara (selra) menurun dari 333 pada tahun 2022 menjadi 292 pada tahun 2023, turun 12.31%, mencerminkan penurunan dalam kasus yang memerlukan penyelesaian hukum. Di sisi lain, nilai kerugian materi akibat kecelakaan menunjukkan penurunan yang sangat besar dari Rp. 324.700.000 pada tahun 2022 menjadi Rp. 598.750.000 pada tahun 2023, dengan persentase penurunan sebesar 84.40%, yang tampaknya tidak konsisten dengan penurunan angka kecelakaan, dan mungkin memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terkait pencatatan kerugian materi.

Patuh lalu lintas jalan dengan baik dan benar itu tidak sulit, kalau kita tidak tahu bagaimana cara penerapan yang baik dan benar. Tapi kenapa masih banyak pengendara melalaikan tata tertib lalu lintas ini. Kesadaran terhadap ketertiban berlalu lintas dan berkendara tentunya harus ditanamkan sejak dini, karena melalui pendidikan sejak dini diharapkan akan dapat membentuk generasi muda yang patuh akan hukum, khususnya patuh berlalu lintas. Pendidikan berlalu lintas sejak dini, akan sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa, karena dengan mengetahui peraturan lalu lintas, pelanggaran berlalu lintas akan dihindari.

Untuk itu, harus dilakukan melalui pendidikan dan sosialisasi yang terus-menerus kepada masyarakat. Pendidikan berlalu lintas dan pengenalan tentang rambu-rambu lalu lintas yang dapat dimulai dari siswa-siswi taman kanak-kanak. Selain murid dari tingkat TK, tingkat SD sampai ke tingkat SMA/SMK hingga ke mahasiswa juga harus mendapatkan penjelasan dan sosialisasi aturan tentang rambu-rambu berlalu lintas dengan baik. Tidak hanya anak-anak sekolah saja yang harus mendapatkan pendidikan berlalu lintas tetapi organisasi mapun masyarakat umum atau non organisasi juga harus mendapatkannya. Dengan diadakan sosialisasi dan penjelasan tertib berlalu lintas ini diharapkan, pelajar dan masyarakat kita dapat mengetahui dan mematuhi peraturan berlalulintas dengan benar. Dengan mematuhi rambu - rambu lalu lintas, akan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya Dalam aturan sudah ada aturan soal usia yang berhak mengantongi Surat Izin Mengemudi (SIM). Sehingga muncul adanya larangan pengendara sepeda motor di bawah umur yang telah ditentukan. Satlantas pun enggan gegabah menerbitkan SIM kepada pemohon. Dimulai dengan keseharian kita sebagai pengendara, tentunya kita harus memiliki kendaraan dan perlengkapan yaitu: ikuti peraturan lalu lintas yang ada di daerah, gunakan helm yang berstandar, gunakan kelengkapan kendaraan dengan baik, gunakan Sabuk Pengaman saat berkendara, gunakan jaket atau pengaman untuk diri jika berkendara, selalu bawa kelengkapan data diri dan kendaraan, jaga dan rawatlah safety kendaraan dengan baik.

Dalam mendukung terselenggaranya pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum melalui lalu lintas tentu diperlukan peran serta masyarakat, pemerintah juga pihak-pihak yang berwenang. Jika berbicara mengenai lalu lintas, tentu tidak lepas dari beberapa pihak yang turut serta dan terlibat dalam upaya menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Salah satu pihak yang turut serta dalam hal tersebut adalah pihak kepolisian. Polisi sebagai penegak hukum di jalan raya harus mempunyai kemampuan dalam memahami apa yang hendak ditegakkan. Hal yang dilakukan polisi sebenarnya tidak sekedar menegakkan hukum, tetapi lebih dari itu, yang lebih luhur adalah membina moral bangsa di jalan raya.[[5]](#footnote-5)

Namun demikian, tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Deli Serdang menunjukkan bahwa penerapan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah. Data dari Polresta Deli Serdang menunjukkan peningkatan jumlah kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya, yang tidak hanya menyebabkan kerugian materi tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa.

Dari hasil pengamatan latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “**Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang) “.**

## B. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas kepolisian lalu lintas di wilayah hukum kepolisian Kota Deli Serdang?
2. Bagaiman pelaksanaan hukum lalu lintas dalam wilayah hukum kepolisian Kota Deli Serdang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
3. Apakah kendala yang muncul dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang)?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

* 1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas kepolisian lalu lintas di wilayah hukum kepolisian Kota Deli Serdang
  2. Untuk mengetahui pelaksanaan hukum lalu lintas dalam wilayah hukum kepolisian Kota Deli Serdang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  3. Untuk mengetahui kendala yang muncul dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Penertiban Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Deli Serdang)

## D. Manfaat Penelitian

1. **Manfaat teoritis**
   1. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
   2. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya mengenai Implementasi UndangUndang no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum kepolisian Kota Deli Serdang Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

**2. Manfaat Praktis**

* 1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menentukan berbagai persoalan yang dihadapi tentang Implementasi Undang-Undang no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum kepolisian Kota Deli Serdang dan menambah wawasan peneliti dalam bidang hukum khususnya hukum tata negara.

* 1. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan terhadap masyarakat mengenai .Implementasi Undang-Undang no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum kepolisian Kota Deli Serdang.

1. Muhammad Taufiq Anshari Siregar, “*Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban/Pengguna Jalan Meminta Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Atas Terjadinya Kecelakaan Akibat Jalan Rusak*,” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial 6,* no. 1 (2020): 36­44. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abubakar Iskandar, *Menuju Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yang Tertib* (Jakarta: Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1996). [↑](#footnote-ref-2)
3. Ismail Ismail, “*Peran Unit Dikyasa Dalam Pelaksanaan Dikmas Lantas Polres Cilacap Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar Dalam Disiplin Berlalu Lintas*,” [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://sumut.bps.go.id/indicator/17/276/1/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-dan-kerugian.html> [↑](#footnote-ref-4)
5. Aully Grashinta and Ummu Khairun Nisa, “*Konformitas Dan Risk Perception Terhadap Sensation Seeking Behavior Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur*,” *PSIKOSAINS* (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi) 13, no. 1 (2018): 1-16. [↑](#footnote-ref-5)